



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 05 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Rabu 13 Agustus 2003 di Jayapura, Kelurahan Abepura, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/115/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura, tertanggal 14 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat di Ralla (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang beri nama:
 - a. Anak pertama, umur 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kedua, umur 10 tahun
anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a)Tergugat mempunyai sifat temperamen
 - b)Tergugat sering merusak perabot rumah tangga setiap marah serta mngancam Penggugat untuk diceraikan, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2009, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat dan pergi merantau di Jayapura sesampainya di Jayapura Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru) namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat sehingga Penggugat merasa sakit hati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang (6 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Domisili Nomor 343/KLR/TRJ/XII/2015 atas nama Penggugat, tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/115/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi pertama, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ralla (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama Lima tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering merusak alat rumah tangga jika sedang marah.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan telah berlangsung selama enam tahun ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi kedua, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat bernama Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ralla (Baru) ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama Lima tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan telah berlangsung selama enam tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 Januari 2016 dan tanggal 15 Januari 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa Tergugat temperamen dan sering merusak perabot rumah tangga jika sedang marah dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya, akhirnya sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Domisili Nomor 343/KLR/TRJ/XII/2015 atas nama Penggugat, tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, hal mana alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/115/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat temperamen dan sering merusak perabot rumah tangga jika sedang marah dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan telah berlangsung selama enam tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa meskipun tidak terbukti Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkar namun pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St.Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Rusni, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hasniati D.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St.Suriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30 000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)